

**DISPARITAS HARGA GAS LPG PADA PANGKALAN DI KECAMATAN
DARUSSALAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP STABILITAS
HARGA PASAR DITINJAU DARI KONSEP *TSAMAN*
DALAM *FIQIH MUAMALAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SRI MARDALENA

NIM. 140102164

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**DISPARITAS HARGA GAS LPG PADA PANGKALAN DAN
PENGARUHNYA TERHADAP STABILITAS HARGA PASAR DITINJAU
DARI KONSEP TSAMAN DALAM *FIQIH MUAMALAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai salah satu beban studi
Program Sarjana (S1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

SRI MARDALENA

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Nim. 140102164

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP: 19711121993031003


Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP: 197404072000031004

**DISPARITAS HARGA GAS LPG PADA PANGKALAN DI KECAMATAN
DARUSSALAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP STABILITAS
HARGA PASAR DITINJAU DARI KONSEP *TSAMAN*
DALAM *FIQIH MUAMALAH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 4 Januari 2019 M

29 Jumadi Awwal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP: 19711121993031003

Sekretaris,

Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag
NIP: 197404072000031004

Penguji I,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Penguji II,

Bustamam, SHI., MA
NIP: 2010057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 1970703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sri Mardalena
NIM : 140102162
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Januari 2019

Yang Menyatakan



(Sri Mardalena)

ABSTRAK


Nama/Nim : Sri Mardalena/140102164
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Disparitas Harga Gas LPG pada Pangkalan di Kecamatan Darussalam dan Pengaruhnya terhadap Stabilitas Harga Pasar Ditinjau dari Konsep *Tsaman* dalam *Fiqih*

Muamalah

Tanggal Sidang : 28 Januari 2019
Pembimbing I : Dr. Armiadi, MA
Pembimbing II : Dr. Analiansyah, M.Ag
Kata Kunci : Jual Beli, Gas LPG, *Tsaman*

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: apa penyebab variasi harga pada penjualan gas LPG yang dilakukan oleh pihak pangkalan di Kecamatan Darussalam, Bagaimana pengaruh dispartas harga gas LPG di pangkalan terhadap peningkatan perekonomian pedagang di Kecamatan Darussalam dan Bagaimana tinjauan konsep *Tsaman* terhadap disparitas harga pada pangkalan di Kecamatan Darussalam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu penulis menganalisis tentang suatu gambaran yang terjadi saat ini dan memaparkannya dengan berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti oleh penulis. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat variasi harga pada pangkalan di Kecamatan Darussalam dalam penjualan/pendistribusian gas LPG 3 kg, gas LPG merupakan gas yang sudah diproteksi oleh pemerintah, adapun penyebabnya yaitu, pertama, dipengaruhi oleh Lokasi pangkalan, karena letak lokasi pangkalan yang berada tengah-tengah masyarakat yang mayoritas kurang mampu akan mendapatkan pasokan gas LPG 3 kg lebih banyak dari pada pangkalan lain. Kedua, tingkat penjualan gas LPG ukuran 5.5 kg dan ukuran 12 kg, jika pangkalan itu mampu menjulan gas ukuran 5.5 dan gas 12 kg maka akan mendapat tambahan dalam penerimaan pasokan tabung gas LPG 3 kg. Ketiga terjadinya kerusakan tabung gas LPG 3 kg tidak menjadi tanggungan pihak penyuplai (SPBG). Keempat ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Dampak pengaruh variasi harga gas LPG 3 kg terhadap peningkatan perekonomian pedagang di Kecamatan Darussalam masih sangat lemah, karena mereka membeli gas LPG 3 kg dengan harga di atas harga HET, seharusnya biaya yang dikeluarkan untuk membeli gas tersebut bisa digunakan untuk keperluan lainnya dan juga peningkatan kebutuhan hidup. Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa disparitas harga gas LPG 3 kg di pangkalan Kecamatan Darussalam adalah hal yang dilarang di dalam Islam di mana para pangkalan menjual di atas harga HET, karena hal tersebut merupakan hal yang menzalimi para masyarakat ekonomi menengah dan gas LPG tersebut merupakan hal yang sangat di perlukan oleh masyarakat untuk memenuhi keberlangsungan kehidupan sehari-hari, dengan harga yang ditetapkan oleh para pangkalan, masyarakat juga terpaksa membeli walaupun dengan harga yang mahal.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan nikmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat dan nikmat yang Allah SWT berikan menambah rasa syukur dan taqwa di hadapan-Nya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Disparitas Harga Gas LPG pada Pangkalan di Kecamatan Darussalam dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Harga Pasar ditinjau dari Konsep Tsaman dalam Fiqih Muamalah”**. Penulis menyusun skripsi ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, MH selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta semua dosen dan asisten Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberi ilmu sejak awal sampai akhir semester.
3. Bapak Dr. Armiadi, S.Ag., MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.

5. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry.
6. Dengan rasa hormat cinta dan kasih yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Marzuki, S.E dan Ibunda tercinta Rusna yang telah mencurahkan segala kasih dan sayangnya dengan pengorbanan yang tak terhingga dan do'a yang tiada henti untuk penulis. Adik tercinta Muhammad Hidayat, Miftahul Jannah dan Muhammad Firdaus' terima kasih atas do'a, dukungan dan motivasi yang tiada henti kepada penulis.
7. Terimakasih untuk khairiah, Amd, Nur Rahmah, Muthmainnah, Nurmalisa, A. Md yang senantiasa mendukung dan memotivasi saya.
8. Terimakasih juga kepada Faisal Akbar, yang telah membantu saya dalam berbagai hal dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Sahabat penulis Mujiana, Cut Mirna, Lilis Diatna dan Misrahul Jannah. Teman seperjuangan HES Unit 15 dan HES letting 2014, sahabat seperjuangan KPM Reguler II Aceh Jaya, Krueng Sabe, Gampong Blang 2018, yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan sebuah gelar yang diimpikan selama ini.
10. Sahabat penulis Rizqa Fadhila, Cut Rahmaniar, Maisuriyanti, Muaiyana, Cut Ulfy, Fitri Yulia, Susi Susanti, Sailawati, Fitri Yani dan Lisma yang senantiasa telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis demi mendapatkan sebuah gelar yang diimpikan selama ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunian-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca.

Banda Aceh, 28 Januari 2019
Penulis,

Sri Mardalena

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ/ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُ	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Harga Gas LPG di Kota Banda Aceh, Tahun 2018	44
Tabel 3.2 Struktur Harga Gas LPG di pangkalan Kecamatan Darussalam, Tahun 2018.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
LAMPIRAN 2 : Surat Pemohonan Kediaan Memberi Data
LAMPIRAN 3 : Kontrak penunjukan KerjaSama Penyaluran Gas LPG 3 Kg
LAMPIRAN 4 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	
PENGESAHAN SIDANG.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Penjelasan Istilah.....	8
1.5 Kajian Pustaka.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.7 Sistematika pembahasan.....	17
BAB DUA : KONSEP HARGA KONSEP HARGA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MENURUT FIQIH MUAMALAH	
2.1 Pengertian Harga.....	19
2.2 Dasar Hukum Harga.....	24
2.3 Tujuan Penetapan Harga.....	28
2.4 Metode Penetapan Harga.....	33
2.5 Pendapat Ulama tentang Harga.....	35
BAB TIGA : TINJAUAN KONSEP TSAMAN TERHADAP DISPARITAS HARGA GAS LPG PADA PANGKALAN KECAMATAN DARUSSALAM	
3.1 Gambaran Umum Kecamatan Darussalam.....	38
3.2 Disparitas Harga pada Penjualan Gas LPG yang dilakukan oleh Pihak Pangkalan.....	42
3.3 Pengaruh Disparitas Harga Gas LPG di Pangkalan terhadap Peningkatan Perekonomian Pedagang di Kecamatan Darussalam.....	51
3.4 Tinjauan Konsep Tsaman Terhadap Disparitas Harga pada Pangkalan di Kecamatan Darussalam.....	55

BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transaksi adalah perdagangan nilai antara dua pihak atau lebih. Untuk mencapai keberhasilan dalam pertukaran, pemasar harus menganalisis apa yang diharapkan bisa diperoleh dan diberikan oleh masing-masing pihak dalam suatu transaksi.¹ Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat Al-Isra' (17:35):

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.

Transaksi jual beli merupakan suatu kebutuhan manusia atau merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Karena manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Selain itu manusia juga tidak bisa dilepaskan dari lingkungannya sehingga selalu berinteraksi dengan orang lain dimana nantinya akan terjalin kerja sama, saling membantu, saling mendukung, memajukan dan mengembangkan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu manusia disebut makhluk yang selalu bersosialisasi atau berinteraksi.

Jual beli merupakan sarana umat manusia untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing, di satu sisi penjual dapat menjadi pembeli, sementara

¹Veithzal Rivai, *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis Dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2012), hlm. 16.

di sisi yang lainnya pembeli menjadi penjual, sehingga bertemu dengan pembeli yang terakhir yang bertindak sebagai konsumen.

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat ukur. Dalam transaksi jual beli harus dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan juga syaratnya. Salah satu rukun yaitu objek jual beli baik berupa barang maupun harga, untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang/harga harus memenuhi syarat-syaratnya. Salah satunya syarat barang yang menjadi objek jual beli adalah barang harus diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi baik dari segi, jumlah, sifat, berat, takaran, atau ukuran-ukuran yang lainnya.² Adapun harga barang bisa diketahui dengan cara menanyakan langsung kepada si penjual atau dengan melihat harga yang tertera pada barang, kecuali bila harga yang ditulis pada barang tersebut direkayasa dan bukan harga sesungguhnya, ini juga termasuk jual-beli gharar (penipuan), Apabila barang dan nilai harga tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah.

Barang/harga merupakan salah satu rukun jual beli yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Hal ini berdasarkan surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara*

²Wahbah Al Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adllatuhu*, Jilid Iv, (Syria, Damaskus: Dar Elfikr, 2002), cet. IV, hlm. 360-405.

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar’i seperti riba, Judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar’i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.

Mayoritas Ulama menafsirkan surat An-Nisa’ ayat 29 dengan kebolehan melakukan perdagangan atas dua syarat, pertama perdagang itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara dua belah pihak. Kedua, tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain, tidak boleh saling merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.³ Perdagangan harus dilindungi oleh suka sama suka/kerelaan diantara kedua belah pihak. Maksudnya, jangan melakukan praktek-praktek yang diharamkan dalam memperoleh harta kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang diisyaratkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli.⁴

Agar transaksi ini memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya maka harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam pandangan Islam transaksi jual beli harus berjalan secara suka sama suka atau harus secara sukarela dan memberikan keuntungan yang profesional bagi para pelaku.

³ Veithza Rinvai, *Islamic Business And Economic Etics Mengacu Pada Al-Qur’an Dan Mengikuti Jejak Rasulullah SWT Dalam Bisnis, Keuangan, Dan Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara 2012), hlm 27.

⁴ Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insane Press, 1999), hlm.693.

Konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah hanya terjadi pada pasar yang kompetitif. Tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi dimana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada idle, sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar.

Tujuan utama dari harga adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan lain diantara anggota masyarakat, pada konsep harga yang adil pihak penjual dan pembeli sama-sama merasa adil.

Adapun Harga ditentukan oleh atas faktor pertimbangan kelangkaan barang dan harga pasar relative sesuai tingkat kebutuhan barang yang ada. Para fuqaha menyebut harga *misl* (harga standar) karena pendapatan pekerjaan itu berdasar dari nilai produksi barang, control harga yang dilakukan pemerintah berlaku dalam keadaan normal secara tidak/menindas pihak lain. Apabila pedangang menaikkan harga komoditas yang menindas pihak lain maka control harga harus dilakukan.⁵

Stabilitas mekanisme pasar dapat dijaga dengan teratur salah satunya dengan cara pemerintah membuat aturan dan dengan upaya menjalankan pengawasannya sesuai ketentuan manajemen syariah. Manajemen syariah berfungsi mengatur sesuatu agar dapat berjalan dengan semestinya, tepat dan tuntas berdasarkan ajaran islam. Begitupula dengan pengawasan pasar sangat dibutuhkan pengawasan baik itu pengawasan dari dalam maupun diluar. Banyak

⁵ Umer Chapra dkk, *Keuangan dan Investasi Syariah Sebuah Analisa Ekonomi* (terj. Ismail) (Banda Aceh: Pena 2008), hlm. 99.

hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menjalankan pengawasan contohnya dalam barang yang menjadi komoditas, salah satunya gas LPG 3 kg.

LPG (*Liquified Petroleum Gas*) merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak (kilang BBM) dan kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas propane (C_3H_8) dan butane (C_4H_{10}) lebih kurang 99% dan selebinya adalah gas pentane (C_5H_{12}) yang di cairkan. LPG lebih berat dari udara dengan berat jenis sekitar 2.01 (dibandingkan dengan udara), tekanan uap LPG cair dalam tabung sekitar 5.0-6.2 kg/cm².⁶

Gas LPG merupakan gas yang dikemas dalam bentuk cair, memiliki nilai panas yang tinggi, besar kecilnya api bisa diatur. Selain itu keunggulan dari LPG merupakan bahan bakar yang bersih, dalam arti membuat hitam peralatan memasak ataupun dinding dapur juga tidak menimbulkan bau pada masakan, diperkirakan saat ini lebih hampir semua masyarakat menggunakannya untuk keperluan memasaknya dengan menggunakan gas LPG.

Dalam lampiran III permen ESDM 26/2009 disebutkan mekanisme penyelenggaraan distribusi tertutup akan menggunakan kartu kendali yang berisi indentitas dan volume LPG yang digunakan. Selain itu, kartu kendali juga mencatat transaksi pembelian dari pemegang kartu itu. Sistem distribusi itu akan diawali dengan pendataan masyarakat yang berhak menerima LPG 3 kg. dari pendataan itu nantinya akan diketahui berapa jumlah kebutuhan dan pasokan yang harus disiapkan setiap tahunnya.

⁶ <http://eprints.polsri.ac.id/148/2/BAB%201.Pdf>

Semenjak dihapusnya subsidi pada minyak tanah oleh pemerintah, banyak masyarakat memulai berpindah untuk menggunakan tabung gas LPG 3 kg untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Pada awal 2007 pemerintah mulai menggalangkan sosialisasi mengenai penggunaan tabung gas LPG 3 kg dengan membuat subsidi gas LPG berukuran mini atau 3 kg, dan diharapkan di pergunakan untuk kalangan kurang mampu. Keinginan dalam memenuhi kebutuhan hidup merupakan naluri manusia. Keinginan dan kebutuhan seorang manusia akan terus meningkat dengan seiringnya waktu, dan perkembangan zaman.

Pedagang dan juga ibu rumah tangga sangat membutuhkan gas LPG karena merupakan salah satu kebutuhan mendasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, adapun para pedagan micro menggunakan gas LPG 3 kg untuk berjualan, seperti berjualan makanan memasaknya menggunakan gas LPG dikarenakan dengan menggunakan gas LPG 3 kg sangatlah ekonomis dan sesuai dengan modal dalam berdagang ataupun terjangkau harganya dan juga ibu rumah tangga untuk memasak sehari-hari.

Pemerintah menetapkan harga gas LPG 3 kg itu dengan harga Rp. 16.000,-per tabung dan dengan harga HET (harga eceran tertinggi) dengan harga Rp. 18.000,-per tabung namun di beberapa pangkalan Kecamatan Darussalam para masyarakat menemukan gas LPG 3 kg dengan harga diatas harga HET, para masyarakat membeli harga gas LPG 3 kg dengan harga Rp. 20.000 dan bahkan hingga harga Rp. 28.000 rupiah, itu bukanlah hal yang seharusnya terjadi.

Di Kecamatan Darussalam mempunyai beberapa pangkalan tabung gas LPG 3 kg untuk didistribusikan untuk masyarakat kalangan kurang mampu, pada pangkalan terjadi perbedaan harga pada satu pangkalan dengan pangkalan lainnya, ini sangat lah tidak wajar dan seharusnya tidak terjadi, karena gas LPG merupakan kebutuhan sehari-hari para masyarakat begitu juga dengan harganya yang sudah mendapat subsidi dari pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Disparitas Harga Gas LPG Pada Pangkalan di Kecamatan Darussalam dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Harga Pasar Ditinjau dari Konsep *Tsaman* Dalam *Fiqh Muamalah* ”.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa penyebab disparitas harga pada penjualan gas LPG yang dilakukan oleh pihak pangkalan di Kecamatan Darussalam?
2. Bagaimana pengaruh disparitas harga gas LPG di pangkalan terhadap peningkatan perekonomian pedagang di Kecamatan Darussalam?
3. Bagaimana tinjauan konsep *Tsaman* terhadap disparitas harga pada pangkalan di Kecamatan Darussalam?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab disparitas harga pada penjualan gas LPG yang dilakukan oleh pihak pangkalan di Kecamatan Darussalam.

2. Untuk mengetahui pengaruh disparitas harga gas LPG di pangkalan terhadap peningkatan perekonomian pedagang di Kecamatan darussalam.
3. Untuk mengetahui tinjauan konsep *Tsaman* terhadap disparitas harga pada pangkalan di kecamatan darussalam.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1.4.1 Disparitas

Disparitas adalah perbedaan⁷; jarak. Yang dimaksud oleh penulis di sini adalah perbedaan harga antar satu pangkalan dengan pangkalan lain yang wilayah kecamatannya sama.

1.4.2 *Tsaman* (harga)

Harga adalah suatu komponen penting atas suatu produk, karena akan berpengaruh terhadap keuntungan produsen, harga juga menjadi suatu pertimbangan konsumen untuk memperolehnya, sehingga sangat penting produsen untuk memerhatikan suatu harga atas suatu produk. Harga menurut ahli ekonomi Islam adalah suatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang biasanya, harga dijadikan penukaran barang yang disepakati oleh kedua belah pihak⁸.

⁷ <https://kbbi.web.id/disparitas>

⁸ Basu Swasthan, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 241.

1.4.3 Gas LPG

Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak (kilang BBM) dan kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas propane (C_3H_8) dan butane (C_4H_{10}) lebih kurang 99% dan selebinya adalah gas pentane (C_5H_{12}) yang di cairkan. LPG lebih berat dari udara dengan berat jenis sekitar 2.01 (dibandingkan dengan udara), tekanan uap LPG cair dalam tabung sekitar 5.0-6.2 kg/cm².⁹

1.4.4 . Stabilitas

Stabilitas adalah kemantapan, kestabilan, keamanan, politik dan ekonomi perlu bagi terlaksananya rencana pembagunan.¹⁰ Stabilitas harga juga merupakan pemeliharaan suatu tingkatan harga umum yang tidak boleh berubah dari waktu ke waktu dalam suatu perekonomian. Stabilitas harga khususnya menghindari harga yang akan terjadi meningkat (*inflasi*) merupakan suatu tujuan utama dari kebijakan ekonomi mikro.¹¹

1.4.5. *Fiqih Muamalah*

Fiqih Muamalah merupakan ilmu tentang seperangkat hukum *syara'* yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia yang diambil dari sumber yang terperinci.¹²

1.5 Kajian Pustaka

⁹<http://eprints.polsri.ac.id/148/2/BAB%201.Pdf>

¹⁰ Poerwadarma, *kamus umum bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 1144.

¹¹ [http://arti-defenisi-pengertian. Info/pengertian-stabilitas-harga-dan-kekakuan-harga/](http://arti-defenisi-pengertian.Info/pengertian-stabilitas-harga-dan-kekakuan-harga/)

¹² Syarifuddin amir, *usul fiqih I* (Jakarta: kencana prenada media group, 2008), hlm. 5.

Kajian pustaka penting dalam suatu penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti, dan dapat menghindari peneliti dari pengulangan penelitian yang telah dilakukan pihak lain kajian pustaka berperan penting dalam rangka mendapat informasi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan sebagai landasan teori ilmiah.

Penelitian yang secara tidak langsung berkenaan dengan “*Disparitas Harga Gas LPG Pada Pangkalan Dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Harga Pasar Ditinjau Dari Konsep Tsaman Dalam Fiqih Muamalah*” antara lain ditulis oleh Hizbullah. Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “*Mekanisme Distribusi Tabung Gas LPG Menurut Konsep At-Tawzi’ dalam Ekonomi Islam*” tahun 2014. Masalah yang diteliti adalah dimana penulis meneliti mekanisme distribusi atau *At-Tawzi’* dalam ekonomi Islam. Merupakan proses peredaran yang instan tanpa penghambatan apabila suatu tersebut berpindah-pindah dari tangan yang satu kesatuan tangan lainnya, begitu pula halnya harta kekayaan apabila tidak tersebar secara merata dalam masyarakat dan terkonsentrasi pada segelintir kelompok orang tertentu akan menimbulkan berbagai gejala yang disebabkan oleh ketidak merataan. Dan juga transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan hukum Islam agar dapat terwujud nilai-nilai keadilan sehingga kemaslahatan antara penjual gas dan pembeli gas LPG dapat tercapai.¹³ Sedangkan penelitian yang sedang

¹³Hizbullah, *Mekanisme Distribusi Tabung Gas LPG Menurut Konsep At-Tawzi’ Dalam Ekonomi Islam* (Studi Kasus Di Pangkalan Ga LPG Regional Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh). Skripsi Tidak Di Publikasikan, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2014.

dilakukan ini membahas tentang perbedaan harga antar pangkalan di dalam penyaluran gas LPG 3 kg kepada masyarakat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zahrul Aini dengan judul “*Analisis Intervensi Pemerintah Terhadap Penetapan Harga Beras Ditinjau dari Konsep At-Tas’ir Al-Jabari (studi Perum Bulog Divre Aceh)*”. Tulisan ini membahas tentang pengawasan mekanisme harga beras di perum Bulog Drive Aceh serta membahas mengenai kebijakan penetapan harga ditinjau menurut *At-Tas’ir Al-Jabari*.¹⁴

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Aida Fitri Mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “*Sistem Penetapan Harga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*” Masalah yang diteliti bagaimana ekonomi Islam mengatur tentang penetapan harga dan melihat bagaimana campur tangan pemerintah dalam melakukan penetapan harga apabila terjadi ketidak sempurnaan pasar. Dalam skripsi penulis juga menjelaskan tentang dua bentuk penetapan harga menurut perspektif ekonomi Islam yaitu ada yang dibolehkan dan ada yang diharamkan hukumnya. Pada bentuk penentuan harga dapat kezhalian didalamnya, diharamkan untuk dilakukan. Bentuk lainnya adalah harga yang adil dan inilah yang boleh dilakukannya.¹⁵

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Khairil Umri mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas

¹⁴Zahrul Aini, *Analisis Intervensi Perintah Terhadap Penetapan Harga Beras Ditinjau Dari Konsep At-Tas’ir Al-Jabari* (Studi Perum Bulog Divre Aceh). Skripsi Tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2016.

¹⁵Aida Fitri, *Sistem Penetapan Harga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2015.

Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul” *Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Pakaian Jadi Pasar Aceh*”, Masalah yang diteliti yaitu tentang distribusi barang dan penentuan harga dalam transaksi jual beli yang biasa terjadi di kalangan masyarakat dengan menggunakan analisis ekonomi Islam.¹⁶

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Cut Misna mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “ *Aplikasi Hisbah dalam Pengawasan Pasar di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis Hukum Islam)*” Tahun 2011.¹⁷ Masalah yang diteliti menjelaskan konsep hisbah dalam Islam yaitu sebagai intuisi keagamaan yang mempunyai pekerjaan yang sangat umum, yaitu melakukan ‘*ammar nahi mungkar*, dalam lapangan social dan ekonomi. Petugas hisbah mengawasi semua hal yang berkaitan dengan masyarakat dan ahlakunya. Pola pengawasan pasar yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Banda Aceh yaitu dengan mengawasi pasa secara rutin dalam jangka waktu sebulan sekali dan pengawasan lebih tingkatkan menjelang bulan Ramadhan, hari Raya Idul Fitri dan hari Raya Idul Adha. Pola pengawasan yang dilakukan Dinas Pasar Kota Banda Aceh secara garis besar dapat dinyatakan telah sesuai dengan *hisbah* atau pengawasan pasar dalam ketentuan Islam. Hal tersebut dapat dilihat dengan ditetapkannya peraturan yang berkaitan dengan pasar yaitu Qanun No. 13 Tahun 2004 tentang pengelolaan pasar dan Qanun No. 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima. Pengawasan tersebut dilakukan secara rutin dan bersekala.

¹⁶Khairil Umri, “*Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Pakaian Jadi Pasar Aceh*”, Tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry.

¹⁷Cut Misna, *Aplikasi Hisbah dalam Pengawasan Pasar Di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis Hukum Islam)*”, Tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry.

Dari beberapa penelitian di atas tidak terdapat tulisan yang membahas secara spesifik tentang “Disparitas Harga Gas LPG Pada Pangkalan di Kecamatan Darussalam Dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Harga Pasar Ditinjau Dari Konsep *Tsaman* Dalam Fiqih Muamalah”.

1.6 Metode penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan merupakan hal yang penting. Kualitas penelitian dapat dilihat dari Metode penelitian yang lengkap, data yang dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan metode tertentu yang berkualitas dan arah tujuan yang jelas.¹⁸

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif analisis yaitu penulis menganalisis tentang suatu gambaran yang terjadi saat ini dan memaparkannya dengan yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti oleh penulis.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang terpilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun lokasi penelitiannya yaitu di 4 pangkalan yang ada di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

¹⁸ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7

Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif terhadap permasalahan yang diteliti, maka dipandang perlu untuk menjelaskan informasi sekaligus karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan, sehingga kualitas, validitas dan keakuratan data dapat diperoleh dari informasi benar-benar dapat dialami. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data-data dapat diperoleh.¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang bersifat *kualitatif*, yaitu penulis memperoleh data dari dua sumber, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti,²⁰ atau data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field reach*), dengan cara berinteraksi dengan para pihak pangkalan gas LPG 3 kg di, Kecamatan Darusalam, pedagang dan pengguna gas LPG 3 kg.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber daya yang berasal dari kepustakaan (*library reseach*). Metode ini dilakukan sebagai pendukung data yang berhubungan dengan teoritis, yang diperoleh melalui surat kontrak penunjukan kerjasama penyaluran gas LPG 3 kg dan artikel dengan cara mengumpulkan, membaca, menulis, dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang diteliti.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineck Cipta, 1991), hlm. 102.

²⁰ *Ibd*, hlm.120.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara yang mendalam dan teknik observasi.²¹

a. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendapat informasi (data) dari Responden dengan cara tanya langsung secara betatap muka.²² Dalam penelitian ini penulis mewawancarai sejumlah 10 responden yang terdiri dari 4 orang pihak pangkalan, 3 orang pedagang dan 3 orang pengguna tabung gas LPG 3 kg yang berada 4 Desa di Kecamatan Darussalam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada²³. Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan sebagai pendukung dalam menganalisis permasalahan yang berasal dari buku, jurnal, karya-karya tulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti serta dengan menjelajah situs-situs dan *website* internet untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian. Ataupun dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.²⁴

1.6.5. Instrumen Pengumpulan Data

²¹ Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), hlm.164.

²² Bungong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 69.

²³ Yatim Riando, *Metodologi Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar*, (Surabaya: SIC, 2013), hlm. 83.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231

Instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dan kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.²⁵ Instrumen yang dapat digunakan ketika wawancara yaitu kertas, pulpen, alat perekam (dapat menggunakan HP untuk merekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan sumber data seperti masyarakat di kecamatan Darussalam yang pernah membeli maupun yang berlangganan membeli tabung gas LPG 3 kg di pangkalan.

1.6.6. Langkah-langkah Analisis Data

Data-data yang telah dapat selanjutnya dikelompokkan berdasarkan prioritas utama yang dijadikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, kemudian data pendukung yang dijadikan pokok pembahasan dikumpulkan sebagai data mempertahankan argument ketika ada hal lainnya yang diperlukan. Data yang sudah dikelompokkan selanjutnya diteliti, kemudian hasil dari pengolahan data disusun menjadi laporan akhir.

Penulis skripsi juga mengikuti Buku Panduan Penulisan Skripsi tahun 2013 UIN Ar-Raniry, dan Al-Qur'an dan Terjemahan Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/Penafsiran Al-Qur'an Departemen Agama RI.

1.7. Sistematis Pembahasan

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm.101.

Agar penulis skripsi ini lebih mudah dan teratah, penulis memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai sistematika pembahasan yang terdiri atas empat bab yang diklasifikasi sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas pengertian harga, dasar hukum harga, tujuan penetapan harga, metode penetapan harga, dan pendapat ulama tentang harga.

Bab tiga, membahas tentang, apa penyebab disparitas harga pada penjualan gas LPG yang dilakukan oleh pihak pangkalan di Kecamatan Darussalam, bagaimana pengaruh disparitas harga gas LPG di pangkalan terhadap peningkatan perekonomian pedagang di Kecamatan Darussalam, bagaimana tinjauan konsep *Tsaman* terhadap disparitas harga pada pangkalan di Kecamatan Darussalam.

Bab empat, merupakan penutupan, dalam bab terakhir tersebut penulis merumuskan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan.



BAB DUA

KONSEP HARGA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MENURUT FIQIH MUAMALAH

2.1 Pengertian Harga

Harga merupakan nilai tukar suatu barang yang diukur dengan alat tukar tertentu. Harga terbentuk dikarenakan adanya permintaan dan penawaran terhadap suatu komoditi barang. Oleh karena itu penentuan harga sangat ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran itu sendiri. Dalam konsep Islam pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi rela sama rela, artinya tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga.¹

Harga juga merupakan kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pembeli.²

Harga ditentukan oleh permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk/jasa dari para pengusaha/pedangan, jadi harga-harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk satu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual yang mana para pembeli dan penjual juga memberikan ridha. Jadi

¹ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 152.

² Muhammad Birusman Nuryadini, *Harga dalam Perspektif Islam*, Jurnal MAHAZIB, Vol. IV No. 1 (Juni 2007), hlm. 93.

para pembeli dan penjual masing-masing saling meridhai. Titik keseimbangan itulah dinamakan dengan harga.³

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqih membedakan *Ats-Tsaman* dengan *As-sir*. Menurut mereka, *Ats-Tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *As-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedangan sebelum dijual ke konsumen (*consumption*).⁴

Dengan demikian terdapat 2 macam harga, yaitu *As-Tsaman* dan *As-Si'r*. Harga yang dapat dipermaikan para pedangang adalah *As-Tsaman* bukan *As-Si'r*. Ulama fiqih mengemukakan syarat *As-Tsaman* sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannyapun harus jelas waktunya.
3. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai pandangan disyara'.⁵

Harga juga termasuk kepada bauran pemasaran yang juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada

³ *Ibid.*, hlm. 94.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm. 118.

⁵ M. Ali, *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.124-125.

pasar tentang jasa atau produk yang ditawarkan. Harga memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan unsur lainnya yaitu produk, distribusi dan promosi yang menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran).⁶

Dapat dijelaskan dari pengertian di atas bahwa unsur-unsur bauran pemasaran yang dimaksud adalah harga, produk, saluran dan promosi yang biasa dikenal dengan empat P (*Price, Product, Place, dan Promotion*). *Price* (Harga) bagi suatu badan usaha menghasilkan pendapatan.⁷ Adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yakni product (produk) merupakan segala sesuatu yang baik bersifat fisik maupun non fisik yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan.⁸ *Place* (tempat/saluran) merupakan dimana produk tersedia di lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh konsumen dan *promotion* (promosi) adalah suatu komunikasi dari penjual ke pembeli yang bertujuan memperkenalkan produk ke pembeli baik melalui media, periklanan dan sebagainya, sehingga yang tadinya tidak mengetahui dapat mengenal produk tersebut.⁹

Harga yang dibayarkan oleh seseorang untuk suatu produk atau jasa tentu saja *relevant* dan bahkan mungkin penting. Tetapi sangat jarang dikatakan selamanya penting. Adakalanya murah itu dianggap suatu kejelekan di mata

⁶ Fandy Tjiptono dan Gregorius Candra, *PemasaranStrategik (Mengupas Pemasaran Strategik, Branding Strategy, Customer Satisfaction, Strategi Kompetitif hingga e-marketing)*, (Yogyakarta: Andi offset, 2012), hlm. 315.

⁷ *Ibid*, hlm. 151.

⁸ Fajar Laksana, *Manajemen Pemasaran Pendekatan Praktis...*, hlm. 67.

⁹ *Ibid*, hlm. 133.

pembeli. Walaupun demikian penetapan terhadap suatu harga merupakan strategi pemasaran dan langsung berkaitan dengan daya laba atau *profitability*.¹⁰

Pengertian harga juga merupakan nilai dan *utility*, yang saling berhubungan. Yang dimaksud dengan *utility* ialah suatu atribut yang melekat pada suatu produk atau jasa, yang memungkinkan produk atau jasa tersebut dapat memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*) dan memuaskan (*satisfaction*) konsumen.¹¹ Dari sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bagaimana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa.

Harga ditinjau dari sudut pandang konsumen, harga merupakan suatu pengeluaran untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut. Harga jelas penting bagi konsumen. Bagi sebagian konsumen, dengan harga mereka memutuskan apa yang akan dibeli sementara yang lainnya lebih tertarik pada fitur produk, manfaat dan citra yang melekat pada produk. Harga juga mengindikasikan kualitas suatu produk.

Terdapat berbagai istilah untuk penyebutan harga. Perbedaan istilah harga tersebut menyesuaikan kepada situasi dan tempat. Harga juga bisa diungkapkan dengan berbagai istilah misal, iuran, tarif, sewa, bunga, premium, komisi, upah, gaji, honorium, SPP dan lain-lain. Dalam perusahaan daerah air minum

¹⁰ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, Cetakan-II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 172.

¹¹ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: CV AFABETA, 2005), hlm. 169.

penyebutan khusus untuk harga adalah tarif, karena perusahaan tersebut berlandaskan kepada pelayanan publik atau pelayanan jasa.¹²

Kesalahan dalam menentukan suatu harga juga berdampak pada, tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai oleh pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan kewajiban pemerintah, maka penetapan harga yang tidak diinginkan oleh pembeli/masyarakat bisa mengakibatkan reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah pada tindakan anarkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum.¹³ Menurut Rachmat Syafei harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.¹⁴

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan di atas penulis menyimpulkan bahwa harga merupakan suatu nilai yang diukur dari segi kualitas produk/barang yang diterima oleh pembeli, jika barang diterima oleh pembeli kualitasnya bagus maka harga nya juga semakin tinggi begitu juga dengan kualitas suatu produk/barang yang diterima tidak bagus kualitasnya maka harganya juga akan sesuai dengan kualitas produk/barang, dan atas perhitungan dari berbagai beban/biaya yang dikeluarkan oleh penjual.

¹²*Ibid*, hlm. 151.

¹³ Philip Kotlet, Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemerasan* (Jakarta: erlangga 2001), Jilid 1 cet ke-8, hlm,439.

¹⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 87.

2.2 Dasar Hukum Harga

Jumhur Ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya penetapan harga karna ia merupakan kezaliman dan tindakan kezaliman diharamkan. Mereka mendasarkan argumennya pada hadist Anas bin Malik, pada zaman Rasulullah Saw harga barang pernah melonjak hebat. Orang-orang pun berkata, “Wahai Rasulullah, kalau saja anda mau menetapkan/ menstabilkan harga” Beliau menjawab.¹⁵

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ لَتَنَاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا السِّعْرُ فَسَعِرَ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ¹⁶

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas RA, sahabat berkata “Ya Rasulullah harga-hargabarang. Maka Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah SWT Dzat Yang Maha Menetapkan harga, yang Yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah SWT tanpa seorangpun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kezaliman dalam darah dan harta”.

Menurut Hadist ini, penguasa (imam) tidak berhak menentukan harga yang berlaku dimasyarakat, melainkan masyarakat bebas menjual harta benda mereka menurut mekanisme yang berlaku. Penentuan harga sama saja melarang mereka untuk membelanjakan harta mereka. Sedangkan kalangan mazhab Maliki dan Hanafi memperbolehkan penguasa menetapkan harga demi menolak bahaya hal yang merugikan masyarakat jika harga yang ditetapkan pemilik barang dagangan telah terlalu melampau harga umum. Bila demikian keadaanya maka sah-sah saja

¹⁵ 8Wiliem J. Stanton, *Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 1984), Jilid 1, Cet. Ke-7 hlm. 520.

¹⁶ Imam Asy- Syaikani, Ringkasan Nailul Author, (Jakarta :Pustaka Azzam, 2006), Cet 1, hlm. 104.

memberlakukan penetapan harga melalui musyawarah dengan para pakar demi menjaga kemaslahatan umum.

Imam Syafi'i berkata Allah memaparkan hukum jual beli dalam sejumlah Al-Qur'an yang mengindikasikan kebolehan, penghalalan jual beli oleh Allah SWT, mengandung dua pengertian :

1. Allah menghalalkan semua bentuk jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli, keduanya diperbolehkan melangsungkan transaksi atas dasar kerelaan.
2. Allah menghalalkan jual beli yang tidak dilarang Rasulullah SAW, selaku juru penerang apa yang dikehendaki Allah SWT. Jual beli ini termasuk transaksi yang telah diterapkan ketentuannya dalam Al-Qur'an dan tekhnisnya dijelaskan melalui sabda Rasulullah SAW atau termasuk redaksi yang bermakna umum dengan maksud khusus.

Kemudian Rasul SAW menerangkan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Yang halal dan yang haram atau bisa halal bisa haram, atau yang secara umum dihalalkan kecuali yang diharamkan oleh Rasul SAW. Atau apa yang terkandung dalam sabda beliau. ¹⁷ Hadits tentang tidak melakukan perbuatan merugikan orang lain (tidak boleh berbuat kerusakan /bahaya).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ [حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ

¹⁷Syech Ahmad Mustafa Al-Farann, *Tafsir Imam Asy-syafii* . Terjemahan Fedrian Hasmand Dkk. (Jakarta: 2008) Jilid 2 Cet 1 h.483-485

فِي الْمَوَاطَأَ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا¹⁸

Artinya: “*Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah bersabda : “Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan”.*(HR. Ibnu Majah, Daraquthni dan lain-lainnya, Hadits hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa sebagai Hadits mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tanpa menyebut Abu Sa’id. Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan) Ibnu Majah no. 2341, Daruquthni no. 4/228, Imam Malik (Muwaththo2/746)”.

Ketahuiilah bahwa orang-orang yang merugikan saudaranya dikatakan telah menzaliminya, sedangkan zalim adalah haram, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah melakukan sekutu yang bermanfaat bagi dirinya, tetapi menyebabkan orang lain mendapatkan mudharat, membahayakan yaitu engkau merugikan orang lain tidak merugikan kamu. Sedangkan yang dimaksud saling merugikan yaitu engkau membalas orang yang merugikanmu dengan hal yang tidak setara dan tidak untuk membela kebenaran. Teori harga dalam Islam pertama kali terlihat dalam hadits yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada Nabi untuk menetapkan harga dipasar, Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga dipasar tidak boleh ditetapkan, karna Allahlah yang menentukannya, sungguh menakjubkan teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini karna ucapan Nabi SAW, itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah.

Menurut pakar Ekonomi kontemporer teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teorinya *invisible hands*,

¹⁸ M. Nashiruddin, Al-Bani, Sunan Ibnu Majah. Terj. Taufik Abdurahman (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007). Cet. Ke- 1 hlm. 330.

menurut teori ini pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan, oleh karena itu harga disebut berdasarkan dengan teori permintaan dan penawaran. Harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seorang yang terpercaya dan dianggap mampu dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Tapi bila kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga tinggi.

Pada masa Khulafaur Rasyiddin, para Khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi *supply* maupun *demand*. Intervensi ini dilakukan para khalifah dari sisi supply ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn al-Khatab ketika menimporkan gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Sedangkan intervensi di sisi demand dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumarisme. Intervensi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar (*hisbah*). Dalam pengawasan pasar ini Rasulullah menunjuk Said Ibn Zaid Ibn Al- Ash sebagai kepala pusat pasar di Mekah.¹⁹

Dari beberapa hadits yang telah dijelaskan, dapat penulis pahami bahwa, manusia dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara batil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik dan saling ridha atas suatu akad yang dikerjakan.

¹⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Jogjakarta: Ekonisia, 2004) Cet 1, hlm. 32

2.3 Tujuan Penetapan Harga

Tujuan harga secara umum, penentuan harga mempertimbangkan batasan-batasan berikut:

- a. Biaya bertujuan untuk mengendalikan keuntungan atau hanya untuk menutup biaya.
- b. Permintaan pasar bertujuan untuk mengendalikan (memperluas ataupun mempertahankan) penjualan atau *market-share*.
- c. Persaingan pasar akan bertujuan untuk mengendalikan (mengatasi atau menghindari) persaingan.

Adapun Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zhalim dan tidak menjerumuskan pembeli.²⁰ Dalam sebuah hadits yang berbunyi:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعِرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. ٢١

Artinya: "Anas Bin Malik RA. Berkata, "harga di kota madinah menjadi mahal dimasa Rasulullah SAW, maka orang-orang berkata, "wahai Rasulullah, harga barang-barang menjadi mahal, maka tetapkanlah harga bagi kami." Maka Rasulullah SAW. Bersabda, "sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, dialah yang menahan, melepaskan harga dan memberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap agar aku dapat bertemu kepada Allah Ta'ala dan berharap tiadalah seorang pun dari kamu menuntut aku lantaran aku berbuat zhalim dalam darah dan

²⁰ Syadid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12 (Bandung: Alma'arif) hlm,96.*

²¹ Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Author*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet 1, hlm. 104.

harta". (HR. Imam Lima kecuali Imam Nasa'I dan Ibnu Hibban menganggapnya Shahih).

Para ulama mengambil istimbat dari hadits ini, haramnya intervensi penguasa didalam penentuan harga barang, karena hal itu dianggap sebagai kezhaliman. Manusia bebas menggunakan hartanya. Membatasi mereka berarti menafikan kebebasan ini. Melindungi kemaslahatan pembeli bukan lah hal yang lebih penting dari perlindungan kemaslahatan penjual. Jika hal itu perlunya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berjihad untuk kemaslahatan mereka.²² Setiap individu di dalam Islam mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi.

Dalam ekonomi Islam siapapun boleh menjalankan suatu bisnis. Asal tidak melakukan suatu hal yang dilarang seperti *Ihtikar*, dengan cara membeli barang pada saat lapang lalu menimbunya supaya barang tersebut langka dipasaran dan harganya menjadi naik. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.²³

Dalam menetapkan harga, hal utama yang dilakukan oleh perusahaan adalah harus memutuskan terlebih dahulu apa yang ingin dicapainya dari produk atau jasa tersebut. Jika perusahaan telah memilih sasaran posisinya dengan cermat, maka strategi bauran pemasarannya, termasuk harga, akan otomatis sejalan dengannya. Strategi penetapan harga sebagian besar ditentukan oleh keputusan sebelumnya dalam penempatan pasar.

²² Sayyid Sabiq. Op. Cip., hlm. 97.

²³ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm.173.

Tujuan dari penetapan suatu harga tersebut untuk menghindari dari pada perbuatan pedangan yang melakukan perbuatan zhalim kepada pembeli, dan juga menjaga hak keduanya. Penentuan harga dan mekanisme pasar menurut pandangan islam harus dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:²⁴

- a. Prinsip Ar-Ridha, yaitu segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak²⁵. Dalam hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jaganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”. (Q.S. An-Nisa'(4): 29)

Begitu pula halnya dengan penetapan harga harus dibangun dengan Prinsip Ar-Ridha dari masing masing pihak.

- b. Prinsip *persaingan sehat (fair competition)*, mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli, monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
- c. Prinsip *kejujuran (honesty)*, kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam. Sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran diri sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung

²⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 268.

²⁵ QS. An-Nisa'(4): 29.

kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan masyarakat secara luas.

Adapun macam-macam penipuan yang dilarang yaitu:²⁶

1. Tadlis (penipuan) dalam kuantitas

Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan kuantitas banyak.

2. Tadlis (penipuan) dalam kualitas

Tadlis dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

3. Tadlis (penipuan) dalam harga (ghaban)

Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli dan penjual. Dalam fiqih disebut *ghaban*.

4. Tadlis (penipuan) dalam waktu pembayaran

Seperti juga pada tadlis (penipuan) dalam kuantitas, kualitas, dan harga, tadlis dalam waktu penyerahan juga dilarang. Yang termasuk penipuan ini adalah bila sipenjual tahu persis ia tidak akan menyerahkan barang pada esok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang pada besok hari.

Walau konsekuensi tadlis dalam waktu penyerahan tidak terkait langsung

²⁶ Adiwarmanto A. Karim, Op. Cit., hlm. 203-210.

dengan harga maupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting.

5. Prinsip *keterbukaan (transparency)* serta keadilan (*justice*).

Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa tujuan penetapan harga merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena suatu perusahaan atau pedagang harus mengeluarkan beban atau biaya tertentu untuk berjalannya suatu usahanya, oleh karena itu penjual harus memerhatikan beberapa tujuan dari penetapan harga untuk kemajuan dan keberlangsungan aktivitas jual belinya.

2.4 Metode Penetapan Harga

Ada beberapa metode dalam menetapkan harga, penggunaan metode tersebut tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai, biasanya dengan cara menambah persentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal barang dagangan bagi usaha dagang. Begitu juga dengan usaha yang berkaitan dengan usaha jasa, biasanya dilakukan atas pertimbangan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam member layanan kepada pengguna jasa, misalnya usaha jasa prabotan, menjahit, angkutan, arsitek dan lainnya.

Kebijakan dalam penetapan harga adalah kegiatan yang amat penting karena apabila harga terlalu tinggi, produk tersebut mengalami kesulitan dalam

memasuki pasar, demikian pula sebaliknya dengan harga terlalu rendah akan menyebabkan kerugian bagi suatu usaha ataupun memproduksi barang atau jasa dalam kegiatan usaha. Penetapan harga harus benar-benar diperhitungkan, termasuk dalam menetapkan besarnya keuntungan yang diperlukan.²⁷

Dalam ekonomi konvensional metode penetapan harga hampir sama dengan ekonomi syariah seperti yang disampaikan oleh Fandy Tjiptono, metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan dasarnya, yaitu: berbasis permintaan, biaya, laba, dan persaingan.²⁸

a. Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan dari pada faktor-faktor biaya, laba dan persaingan. Pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, diantaranya: Kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli), Kemauan pelanggan untuk membeli, Posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, Manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, Harga produk-produk substitusi, Pasar potensial bagi produk tersebut, Sifat persaingan non-harga, Perilaku konsumen secara umum, Segmen-segmen dalam pasar.

Adapun metode penetapan harga berbasis permintaan terdiri dari: *Skimming Pricing, Penetration Pricing, Prestige Pricing, Price Lining Pricing, Odd-Even Pricing, Demand-Backward Pricing, Dan Bundle Pricing.*

²⁷ Yacob Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: RinekaCipta, 2003), hlm. 112.

²⁸ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), hlm. 152-

b. Metode Penetapan Berbasis Biaya

Dalam metode ini factor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya *overhead*, dan laba. Termasuk dalam metode ini adalah: *Standard Markup Pricing*, *Cost Plus Percentage Of Cost Pricing*, *Cost Plus Fixed Fee Pricing* Dan *Experience Curve Pricing*.

c. Metode Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapat dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Termasuk dalam metode ini: *Target Profit Pricing*, *Target Return On Sales Pricing* Dan *Target Return On Investment Pricing*.

d. Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan persaingan. Metode penetapan harga berbasis persaingan

terdiri atas empat macam, yaitu: *Customary Pricing, Above, Or Below Market Pricing, Loss Leader Pricing, Dan Sealed Bid Pricing*.²⁹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita pahami bagaimana cara metode yang tepat untuk kita gunakan dalam suatu penentuan harga, agar suatu metode yang kita ambil cocok atau sesuai kita gunakan dalam penetapan harga.

2.5. Pendapat Ulama tentang Harga

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Salah satu pakar ekonomi Islam yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan yang adil adalah Ibnu Taimiyah. Ada dua konsep yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah mengenai harga yakni kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*).³⁰ Beliau juga menjelaskan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi seperti penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun.³¹ Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sementara penawaran menurun, maka harga akan naik. Begitu pula sebaliknya, jika permintaan menurun sementara penawaran meningkat, maka harga akan turun. Kelangkaan atau melimpahnya barang disebabkan oleh ulah orang tertentu yang berlaku tidak adil atau zalim.

²⁹Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 157-164.

³⁰ Adiwarmarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 25.

³¹ *Ibid*, hlm. 144.

Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil pada hakikatnya telah ada sejak awal kehadiran Agama Islam, Al-Qur'an sendiri sangat menekan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat Islam. Oleh karena itu wajar jika keahlian juga diwujudkan dalam aktivitas perdagangan (di pasar) khususnya harga, dengan ini Rasulullah SAW menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal atau memakan keuntungan dua kali lipat yang melebihi kepercayaan konsumen. Dijelaskan dalam Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 278 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. (Al-Baqarah: 278)*


Ibnu Taimiyah mengakui gagasan tentang hak atas keuntungan dan hak penjual, ia mengajukan, mereka berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum (*Al-Ribh Al-Ma'ruf*) tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan orang lain (pelanggan).³²

Berdasarkan definisinya tentang harga, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba (keuntungan) yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada.³³

³² A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 100.

³³ AdiWarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.360.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa para Ulama penetapan harga hanya dianjurkan bila para pemegang stok barang atau para perantara di kawasan itu berusaha menaikkan harga. Jika seluruh kebutuhan menggantungkan dari suplai impor, dikhawatirkan penetapan harga akan menghentikan kegiatan impor itu. Karena itu, lebih baik tidak menetapkan harga, tetapi membiarkan penduduk meningkatkan suplai dari barang-barang dagangan yang dibutuhkan, sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Tak membatasi impor, dapat diharapkan bisa meningkatkan suplai dan menurunkan harga.



BAB TIGA

TINJAUAN KONSEP TSAMAN TERHADAP DISPARITAS HARGA GAS LPG PADA PANGKALAN KECAMATAN DARUSSALAM

3.1 Gambaran Umum Kecamatan Darussalam

Darussalam merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan ini dilihat dari keadaan topografinya terdiri dari pendataran dan perbukitan dengan luas wilayah Kecamatan Darussalam pertahun 2014 adalah 38. 43 km² (3. 843 Ha) dengan rincian sebagai berikut: ¹

- a. Lahan sawah 830 Ha
- b. Luas lahan buku sawah 323 Ha
- c. Luas lahan non pertanian 2. 690 Ha

Adapun batas-batas kecamatan Darussalam sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Masjid Raya.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Baro.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Krueng Barona Jaya, dan Kota Banda Aceh.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Masjid Raya.

Kecamatan Darussalam terdiri dari 3 Mukim, Meliputi 29 Gampong yang terdiri dari: Gampong Lampuja, Lam Ujong, Lam Gawe, Lam Asan, Lamreh, Siem, Krung Kalee, Lambaro Sukon, Lambiheu Lambaro Angan, Lambiheu Siem, Lam Klat, Lamkeuneung, Lampuuk, Lamtimpeung, Limpok, Barabung, tungkob,

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Darussalam dalam angka 2018.

Lam Duro, Lambitra, Li-Eue, Lambada Peukan, Blang, Cot, Angan, Miruek Taman, Lampeudaya, Suleu, Tanjong Deah, Tanjung Selamat.

Perkembangan sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, karena itu penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perkembangan dan pembangunan suatu wilayah penduduk Kecamatan Darussalam pada umumnya berasal dari suku Aceh, namun ada juga sebagian kecil suku Jawa yang merupakan pendatang berdomisili di Darussalam untuk bekerja atau ikut istri/suaminya yang merupakan penduduk asli Kecamatan Darussalam menurut data statistik tahun 2018 secara keseluruhannya berjumlah 26.382, yang terdiri dari laki-laki sejumlah 13.223 dan perempuan sejumlah 13.1559 jiwa.

Kecamatan Darussalam merupakan salah satu Kecamatan yang kehidupan masyarakatnya sebagai petani, ini sesuai dengan keadaan alam Kecamatan Darussalam tersebut yaitu dengan keadaan tanah yang subur yang dapat dilihat dari area tanah persawahan yang ditanami padi yang merupakan sumber pokok perekonomian masyarakat umumnya, sedangkan lahan perkebunan digunakan untuk bercocok tanam, seperti pisang, cabe, kelapa, papaya, bayam, dan lainnya. Adapun ada beberapa daerah yang menjadi pusat kemukiman Kecamatan Darussalam, meliputi wilayah Tungkop, Siem dan Lambaro Angan profesinya selain dari pada bertani mereka juga berdagang karena kondisi daerah yang sangat strategis karena kondisi daerah pusat kemukiman yang selalu ramai oleh berbagai aktivitas masyarakat.

Selain itu, sebagaian masyarakat Kecamatan Darussalam juga bermata pencarian sebagai perkebunan dan pedagan, juga bermata pencaharian di bidang jasa, seperti guru, PNS, dan yang bekerja di sektor lain seperti buruh, pedagang, wiraswasta, dan lainnya.

Dilihat dari segi pendidikan, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Darussalam telah sekolah di berbagai jejang pendidikan dimulai dari PAUD, TK, SD/MIN, SMP/MTs, SMA/MA. Pada Kecamatan Darussalam terdapat SD dengan sejumlah 9 sekolah, MIN dengan sejumlah 2, SMP dengan sejumlah 1, MTS dengan sejumlah 3, SMA dengan sejumlah 1, MAN dengan sejumlah 3.²

Dari segi agama yang dianut, pada umumnya masyarakat Provinsi Aceh menganut agama Islam. Demikian pula dengan masyarakat di Kecamatan Darussalam yang seluruhnya beragama Islam.

Kecamatan Darussalam memiliki beberapa pangkalan gas LPG kg untuk mendistribusikan Tabung gas LPG berukuran 3 kg, 5.5 dan 12 kg. Adapun pangkalan tersebut sebagai berikut:

a. Rq Pangkalan

Pangkalan Rq beralamat di Dusun Tungkop Barat Desa Tungkop Kecamatan Daruslam Kabupate Aceh Besar. Dengan luas tempat usaha sebesar 4 x12 M, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan bangunan pesantren Raudhatul Qur'an, sebelah Timur berbatasan dengan musalla pesantren Raudhatul Qur'an, sebelah Selatan berbatasan dengan halaman Pesantren Raudhatul Qur'an dan sebelah barat berbatasan dengan asrama santri Raudhatul

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Darussalam dalam angka 2018.

Qur'an. Persisnya lokasi pangkalan ini berada dalam lingkungan pesantren Raudhatul Qur'an.

b. Iwan pangkalan

Pangkalan Iwan beralamat Jalan Lhung Raja, desa Brabung, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Dengan luas tempat usaha sebesar 4 x 12 M, dengan batas-batasan yaitu Barat berbatas dengan jalan Lingkar Kampus Unsyiah, sebelah Timur berbatas dengan Simpang Brabung , sebelah Selatan berbatas dengan jalan Gle Iniem. Utara berbatasan dengan toko Tailor.

c. Suhadi pangkalan

Pangkalan Suhadi beralamat Jalan Lambaro Angan, desa Lambada Peukan Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Dengan luas tempat usaha 4 x 16, dengan berbatas-batasan yaitu Barat berbatas dengan warung makan, sebelah timur berbatas dengan toko pakaian, Selatan berbatas dengan jalan raya, Utara berbatas dengan rumah warga.

d. Suryani pangkalan

Suryani pangkalan beralamat Jalan Miruk Taman desa Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Darussalam. Dengan luas tempat usaha sebesar 6 x 12 M, dengan batas-batasan yaitu Utara dengan menasah Suleue, sebelah Timur berbatasan dengan rumah warga, sebelah selatan berbatas dengan jalan Miruk Taman. Barat berbatasan dengan rumah warga.

3.2 Disparitas Harga pada Penjualan Gas LPG yang dilakukan oleh Pihak Pangkalan.

Harga suatu komoditas baik barang maupun jasa cenderung ditentukan oleh penawaran dan permintaan sebagai interaksi dalam mekanisme pasar. Fluktuasi harga pada suatu objek transaksi dalam mekanisme pasar didasarkan pada proses permintaan dan penawaran antara produsen, pedagang dan konsumen, karena pada prinsipnya dalam struktur pasar yang normal dan stabil harga cenderung tidak bisa direayasa dan diproteksi. Oleh karena itu dalam mekanisme pasar yang memiliki nilai stabilitas tinggi, pemerintah tidak boleh melakukan intervensi karena kebijakan tersebut dapat menyebabkan munculnya destruksi terhadap mekanisme pasar, dan yang paling prinsipil kebijakan intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' yang telah diletakkan fundamentalnya oleh Rasulullah SAW.

Sedangkan dalam mekanisme pasar gas LPG 3 kg, pemerintah menetapkan HET secara sepihak dan telah mewajibkan pihak pedagang dalam hal ini pangkalan sebagai distributor untuk menjual gas bersubsidi tersebut sesuai dengan ketentuan HET yang telah ditetapkan. Kebijakan pemerintah tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pelaku pasar, karena Pertamina melalui anak perusahaannya SPBG merupakan milik pemerintah, sehingga dalam mekanisme pasar gas LPG ini, pemerintah memiliki *dual capacity*, yaitu sebagai produsen yang menguasai produk gas dan juga sebagai *buffer authority* dalam mekanisme pasar untuk memastikan masyarakat sebagai konsumen dari kalangan masyarakat kurang mampu dapat memperoleh LPG 3 kg ini untuk kebutuhan bahan bakar rumah tangga dan industri mikro.

Untuk mekanisme penyalurannya pemerintah telah menyiapkan sistem distribusi agar setiap masyarakat yang berhak dapat memperoleh gas tersebut serta membelinya sesuai dengan *rate* harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Hingga saat ini pemerintah telah menetapkan bahwa distribusi gas 3 kg tersebut harus melalui pangkalan yang memang ditunjuk oleh Pertamina untuk menyalurkan gas tersebut di seluruh penjuru nusantara.

Pangkalan penyaluran gas tersebut harus memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan agar semua masyarakat yang berhak dapat membeli gas dan pihak Pertamina harus memastikan bahwa tidak terjadi kelangkaan gas karena hal tersebut dapat menyebabkan instabilitas dalam masyarakat. Dalam kontrak yang disepkati dengan pihak pangkalan penyaluran LPG ini, pihak Pertamina mengharuskan pangkalan untuk menjual gas hanya kepada masyarakat yang memiliki member atau memiliki kartu keluarga yang dapat diketahui pekerjaannya. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dalam penyaluran gas ini. Namun berdasarkan data yang penulis peroleh, ternyata banyak sekali pangkalan gas dalam Kecamatan Darussalam yang menjual gas yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat kurang mampu ke pihak penampung lainnya dan menjualnya di atas harga pasar.

Tabel 3.1

Struktur Harga Gas LPG di Kota Banda Aceh, Tahun 2018

Jenis Gas	HET	Harga Eceran di pangkalan	Harga Eceran di Pasaran
Gas 3 kg	Rp. 18.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000-Rp 35.000
Gas 5.5 Kg	Rp. 50.000	Rp. 65.000	Rp. 70.000-Rp. 75.000
Gas 12 Kg	Rp. 150.000	Rp. 145. 000	Rp.150.000-Rp. 160.000

Sumber: Hasil interview dengan pemilik pangkalan di Kecamatan Darussalam, Tahun 2018.

Berdasarkan tabel harga di atas, maka dapat diketahui perbedaan harga yang sangat signifikan antara harga yang semestinya dijual oleh pihak pangkalan kepada masyarakat miskin. Namun disebabkan banyaknya masyarakat lain yang bukan dari kalangan masyarakat miskin yang meminati gas LPG 3 kg tersebut maka menyebabkan fluktuasi harga gas dalam tabung melon tersebut sangat tinggi, hingga mencapai 100% dari harga yang seharusnya dijual kepada masyarakat.

Pemerintah hingga saat ini cenderung tidak memproteksi kebutuhan masyarakat kalangan kurang mampu ini, meskipun masih banyak tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pangkalan dengan menjual gas tabung 3 kg kepada pihak pedagang eceran karena memburu *profit* yang tinggi meskipun cenderung illegal dan menyimpang dari harga yang semestinya dijual oleh pihak distributor ini.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah selama ini cenderung bersifat persuasif karena hanya sebatas membuat persyaratan yang konkrit tentang transaksi jual beli gas LPG 3 kg ini. Cara memproteksi penyimpangan gas

tersebut hanya dengan persyaratan yang simpel yaitu pihak konsumen harus membawa Kartu Keluarga (KK) pada saat pembelian gas LPG 3 kg. KK tersebut hanya untuk membuktikan bahwa pihak konsumen bukan dari kalangan PNS, padahal secara realitas sebagian orang yang mampu bukan dari kalangan PNS, namun yang disayangkan pada saat ini sebagian pangkalan sudah tidak menerapkan lagi persyaratan KK apada saat pembelian gas tabung 3 kg tersebut.

Di beberapa pangkalan di wilayah Kecamatan Darussalam bahkan menerapkan ketentuan yang tidak pernah dibuat regulasinya oleh pemerintah, yaitu sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan pada pangkalan RQ di Gampong Tungop, setiap pembeli harus merupakan warga kemukiman Tungkop dan harus tercatat sebagai warga di tempat ini, selain itu pihak pangkalan menetapkan keharusan mengikuti shalat berjamaah di musalla Rauzatul Qur'an dan pengajian yang dilakukan secara rutin di mushalla ini. Pihak pangkalan RQ ini mewajibkan konsumennya untuk mengikuti shalat berjamaah sebagai syarat untuk pihak pelanggan dibolehkan membeli gas LPG 3 kg.³

Selain di pangkalan RQ, ada juga pangkalan lainnya yang menerapkan syarat tertentu untuk pembelian gas yaitu pangkalan Iwan di Gampong Barabung, pihak pemilik pangkalan mengharuskan calon pembeli untuk menjadi konsumen tetap di toko kelontongnya, sehingga pihak pangkalan hanya melayani calon pembeli gas LPG 3 kg di pangkalan tersebut harus berbelanja berbagai item barang lainnya di toko kelontong tersebut, di toko ini pihak pemiliknya juga menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya seperti sayuran dan

³ Wawancara dengan Erliyanti pemilik pangkalan RQ pada tanggal 22 Agustus 2018 di pangkalan RQ, Tungkop, Kecamatan Darussalam.

kebutuhan memasak lainnya termasuk bumbu dapur, namun di pangkalan Iwan ini tidak diberlakukan syarat membawa KK pada saat pembelian gas 3 kg.⁴

Pangkalan Suhadi dan pangkalan Suryani tidak memberlakukan kartu pengenalan atau identitas seperti KK, ataupun KTP, dan di kedua pangkalan tersebut juga tidak menggunakan system pengendalian konsumen melalui kartu kendali. Kedua pangkalan tersebut tetap melayani konsumen dari berbagai kalangan yang meminati gas LPG 3 kg tersebut. Hal tersebut merupakan kebijakan internal yang ditetapkan dan diberlakukan pada saat pembelian gas LPG 3 Kg. Argumentasi yang digunakan untuk memberlakukan sistem bebas tersebut dengan alasan bahwa setiap anggota masyarakat berhak untuk memperoleh gas sesuai dengan kemampuan mereka, selain alasan tersebut pihak pangkalan juga seringkali menemukan bahwa KK yang digunakan untuk membeli gas bukan KK miliknya namun hasil KK pinjaman dari tetangga ataupun saudaranya.⁵

Berdasarkan data yang penulis peroleh, bahwa terdapat variasi harga yang ditetapkan oleh pemilik pangkalan sebagai harga jual gas kepada pihak konsumennya. Berikut ini penulis sajikan tabel tentang tingkat harga jual yang ditetapkan di beberapa pangkalan gas LPG 3 Kg di Kecamatan Darussalam, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2

Struktur Harga Gas LPG di pangkalan Kecamatan Darussalam, Tahun

2018

⁴ Wawancara dengan Nur Laila, Konsumen gas LPG 3 kg di pangkalan Iwan, pada tanggal 12 Agustus 2018 di pangkalan Iwan, Simpang Berabung, Kecamatan Darussalam.

⁵ Wawancara dengan Erliyanti pemilik pangkalan RQ pada tanggal 22 Agustus 2018 di pangkalan RQ, Tungkop, Kecamatan Darussalam.

Pangkalan	Harga gas LPG 3 Kg	Jumlah pasokan tabung gas LPG 3 Kg
RQ	Rp. 18. 000	1.500/Bulan
Iwan	Rp. 20. 000	1.200/Bulan
Suhadi	Rp. 25. 000	1.200/Bulan
Suryani	Rp. 18. 000	1.200/Bulan

Sumber: *Hasil interview dengan pemilik pangkalan di Kecamatan Darussalam, Tahun 2018.*

Berdasarkan informasi yang diperoleh, bahwa untuk jumlah pasokan tabung gas 3 Kg tersebut disalurkan oleh pihak Pertamina melalui SPBG dengan kriteria:

1. Lokasi pangkalan, karena letak lokasi pangkalan yang berada tengah-tengah masyarakat yang mayoritas kurang mampu akan mendapat pasokan gas 3 Kg yang lebih banyak dari pada pangkalan lainnya. Dengan demikian pertimbangan dari strategisnya wilayah menjadi pertimbangan yang signifikan.⁶
2. Banyak tabung gas LPG 3 Kg yang disalurkan oleh agen/SPBG dan juga dihitung dari rasio gas ukuran 5.5 kg dan gas 12 kg yang dibeli dan tampung oleh pihak pangkalan.⁷ Apabila para pihak pangkalan bisa menjual gas ukuran 5.5 kg dengan gas 12 kg dalam jumlah banyak maka para pihak pangkalan akan ditambah jumlah pasokan gas perbulannya. Perbedaan pasokan gas di pangkalan membuat perbedaan harga gas LPG 3 kg di suatu pangkalan, karena semakin banyak tabung gas LPG di suatu pangkalan maka akan

⁶ Wawancara dengan Suryani, Pemilik Pangkalan Gas Suryani, pada tanggal 25 Agustus 2018 di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam.

⁷ Wawancara dengan Suhadi, Pemilik Pangkalan Gas Suhadi, pada tanggal 25 Agustus 2018 di Gampong Suleu, Kecamatan Darussalam.

mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada pangkalan lain.⁸ Jika perbulannya pasokan gas sebanyak 1.200 maka akan dikalikan dengan keuntungan nya akan memperoleh keuntungan yang besar, $1.200 \times 2.500 = 3.000.000$ perbulannya. Belum lagi keuntungan dari penjualan gas ukuran 5.5 kg dengan gas ukuran 12 kg, hal itu terjadi karena perhitungan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik pangkalan.

3. Penyebab yang mempengaruhi para pangkalan menjual di atas harga HET adalah mereka mencegah penanggungan beban/biaya lebih. Terkadang ada tabung gas yang mereka terima dalam keadaan bocor sehingga mereka harus menerima hal tersebut, mereka harus membayar kepada para pengangkutan gas LPG dari SPBG ke pangkalan sebesar Rp. 2000 pertabung gas⁹, upah karyawan dan juga perhitungan harga sewa toko¹⁰. Kemudian barulah mereka menetapkan keuntungan bagi mereka sendiri. Menurut Erliyana setiap pengangkutan gas LPG 3 kg dari SPG tidak lah dipungut uang pengangkutan, karena harga gas LPG yang sudah dibelinya dengan harga Rp. 15.500 pertabung sudah termasuk biaya pengantaran. Namun pihak pemilik pangkalan memberikan upah kepada pihak pengantar sekedarnya karena sudah mengantar dan menurunkannya, namun pada dasarnya tidak ada biaya tambahan untuk hal tersebut hanyalah sebagai ucapan terima kasih.¹¹

⁸ Wawancara dengan Suhadi, Pemilik Pangkalan Gas Suhadi, pada tanggal 25 Agustus 2018 di Gampong Suleu, Kecamatan Darussalam.

⁹ Wawancara dengan Buyuh, karyawan pangkalan gas Suhadi, pada tanggal 21 Agustus 2018 di Gampong Miruk Taman, Kecamatan Darussalam.

¹⁰ Wawancara dengan Suhadi, Pemilik Pangkalan Gas Suhadi, pada tanggal 25 Agustus 2018 di Gampong Suleu, Kecamatan Darussalam

¹¹ Wawancara dengan Erliyana, Penjual Gas, pada tanggal 25 Agustus 2018 di Tungkop, Kecamatan Darussalam.

4. Memperoleh keuntungan yang lebih, gas LPG 3 kg merupakan gas yang sangat banyak diminati oleh masyarakat, baik itu masyarakat ekonomi menengah dan masyarakat umum. Permintaan selalu meningkat, begitu juga dengan menjelang waktu tertentu seperti menjelang puasa, lebaran dan juga maulid.

Berdasarkan *rate* harga dan ketentuan penetapan harga tersebut, maka seharusnya pihak pangkalan tetap mematuhi sepenuhnya ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun oleh Gubernur Aceh. Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pihak pangkalan yang menjual gas di luar ketentuan *rate* harga dan menjual gas ke pihak yang tidak berhak telah menyebabkan kenaikan dan lonjakan harga gas LPG 3 kg di hampir semua kawasan di Kecamatan Darussalam.

Berdasarkan pengamatan dan interview yang penulis lakukan baik dengan pihak penjual gas LPG 3 kg di pertokoan dan swalayan maupun dengan konsumennya, terjadi lonjaka harga gas yang signifikan baik di kemukiman Tungkop, Kemukiman Limpok, Tanjung selamat dan juga Lam Baro, di kawasan tersebut hingga di awal Januari 2019 harga eceran gas LPG 3 kg ini rata-rata dijual dengan harga Rp 30.000,- hingga Rp 37.000,-. Harga yang ditetapkan oleh pihak penjual yang bukan pangkalan tentu saja dapat menyebabkan kesenjangan bagi masyarakat yang kurang mampu karena masyarakat kurang mampu tidak mungkin menjangkau harga LPG yang dibandrol sampai Rp 30.000,- hingga Rp 37.000,- tersebut.

Di sisi lain pihak pangkalan tentu saja lebih menyukai menjual gas nya ke pihak toko atau swalayan yang tentu saja harganya lebih tinggi dari pada dijual kepada pihak masyarakat kurang mampu yang harganya berkisar Rp 16.000,- hingga Rp 20.000,- karena harga yang dilepas oleh pihak pangkalan ke pengecer berkisar antara Rp 22.000,- hingga Rp 27.000,- dengan harga yang di atas HET yang ditetapkan oleh pemerintah maka pihak pangkalan akan memperoleh laba yang lumayan tinggi.

Disparitas ini tentu saja semakin memberi dampak ketimpangan terhadap perekonomian masyarakat, karena bagi masyarakat yang mampu dari sisi finansial harga yang dibandrol pihak pengecer di atas Rp 30.000,-/tabung masih tetap mampu dijangkaunya dari pada harus membeli gas dalam tabung 5.5 kg ataupun tabung 12 kg, karena masih jauh lebih murang yang 3 kg meskipun harganya di atas Rp 30.000,- tersebut.

3.3 Pengaruh Disparitas Harga Gas LPG di Pangkalan terhadap Peningkatan Perekonomian Pedagang di Kecamatan Darussalam

Pengaruh variasi harga dalam perekonomian harus diperhatikan dengan baik, karena harga merupakan indikator terpenting dalam mencapai target dalam penjualan ataupun mendapatkan laba dari penjualan dengan memperhatikan modal, biaya transportasinya, dan biaya beban yang lainnya dan variasi harga dapat mempengaruhi tingkat kepuasan/daya tarik pembeli.

Gas LPG 3 merupakan barang yang sudah ditetapkan sebagai barang subsidi yang hanya menjual Elpiji 3 kg kepada masyarakat konsumen untuk kebutuhan rumah tangga, usaha mikro (langganannya) dengan mengutamakan konsumen yang kurang mampu dan harga sesuai dengan ketentuan Harga Enceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemda setempat. Dalam ketentuan Pemda Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh, Zaini Abdullah melalui keputusan Gubernur Aceh Nomor 541/20/2014 menetapkan harga enceran tertinggi (HET) LPG tabung gas 3 kg sebesar Rp. 16.000, yang berada dalam radius 60 Km dari Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE). Dengan rincian, depot LPG pertamina sebesar Rp. 11.550., termasuk PPN 10%, keuntungan agen LPG Rp. 600., serta biaya transportasi Rp. 1.850., harga tersebut ditambah keuntungan untuk pangkalan Rp. 2000., sehingga ditetapkan Rp. 16.000 sebagai harga HET LPG 3 kg.¹² Tujuan dari subsidi tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kalangan bawah agar bisa memenuhi kehidupan dengan semestinya.

Dampak lainnya yang muncul disebabkan penjualan harga gas di atas *rate* HET yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu terjadi kelangkaan gas 3 kg tersebut di pasaran terutama di pangkalan, karena pihak pangkalan dapat dipastikan akan membatasi menyalurkan gas kepada pihak yang berhak mereka lebih mengedepankan memperoleh untung yang besar dengan menjual kepada pihak pengecer yang bukan konsumennya. Tindakan tersebut secara langsung telah menyebabkan munculnya kelangkaan gas 3 kg, sehingga akan menimbulkan keresahan masyarakat dan hal ini dapat dilihat pada beberapa pangkalan tingkat

¹² <http://humas.acehprov.go.id>

antrian para pembeli gas 3 kg mengular antriannya, hal ini tentu saja miris untuk disaksikan, padahal masyarakat miskinlah yang paling berhak untuk memperoleh gas 3 kg tersebut dengan harga sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, pada Kecamatan Darussalam terdiri dari 5 pangkalan yang mendistribusikan gas LPG 3 kg yang ditunjuk oleh Pertamina untuk menyalurkan gas tersebut di Kecamatan Darussalam, dari 5 pangkalan ini mempunyai harga yang bervariasi antara satu pangkalan dengan pangkalan yang lainnya, yang seharusnya tidak terjadi karena ini merupakan pelanggaran dari kontrak yang sudah mereka buat dengan pihak Pertamina.

Masyarakat dan juga pedagang ekonomi menengah menggunakan gas LPG 3 kg untuk memenuhi keberlangsungan kehidupan sehari-hari, karena harga yang terjangkau dan mudah digunakan. Bagi para pedagang seperti penjual mie so keliling, sangat mudah untuk dibawa karena ukurannya yang kecil, tentunya sangat diminati karena harganya sesuai dengan modal yang dimiliki oleh mereka.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, dalam peningkatan perekonomian pedagang di Kecamatan Darussalam masih lemah dikarenakan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Para pedagang ekonomi menengah masih menggunakan/membeli gas LPG 3 kg dengan harga Rp. 25.000 di pangkalan. Dalam seminggu pedagang mie so membeli gas LPG 3 kg sebanyak 2 gas LPG 3 kg, 1 buah tabung gas LPG 3 kg dengan harga Rp.25.000-/tabung jika membeli 2 tabung gas

LPG 3 kg dengan harga Rp.50.000-/tabung.¹³ Seharusnya pedagang tersebut hanya membeli dengan harga Rp. 36.000, jika dia membeli dengan harga Rp.50.000 secara tidak langsung pendapatan yang dia peroleh diserahkan kepada penjual sebesar Rp.14.000, seharusnya dia bisa menggunakan uang tersebut untuk hal lainnya seperti membeli keperluan dalam berjualan atau membayar beban yang lainnya, karena gas LPG 3 kg sudah di bandrol dengan harga HET Rp. 18.000 rupiah.

Dalam pasokan gas LPG 3 kg pada pangkalan biasanya menggunakan pembagian waktu tertentu, pada pangkalan RQ dalam seminggu 3 sampai 4 kali dalam pemasukan tabung gas LPG 3 kg, dalam sekali pemasukan gas LPG 3 kg sebanyak 100-150 pertabung gas LPG 3 kg.¹⁴ begitu juga dengan pangkalan yang lainnya dalam pemasukan tabung gas LPG 3 kg dengan pembagian waktu. Para masyarakat sering mengantri berjam-jam untuk membeli tabung gas LPG, karena para masyarakat mendapat informasi dari pihak pangkalan jam dan kapan masuk gas LPG 3 kg, namun terkadang mereka sudah mengantri berjam-jam namun tidak kebagian dalam pembelian tabung gas tersebut, tabung gas LPG yang diturunkan terkadang tidak sesuai yang dibagikan, karena para pangkalan menjual tabung gas LPG kg kepada pihak yang seharusnya tidak mendapatkannya.¹⁵ Pendistribusian secara tertutup yang dilakukan oleh

¹³ Wawancara dengan Saiful pedagang mie so keliling pada tanggal 23 agustus 2018 di Desa Lampu u'. Kecamatan Darussalam.

¹⁴ Wawancara dengan Erliyanti pemilik pangkalan RQ pada tanggal 22 Agustus 2018 di pangkalan RQ, Tungkop, Kecamatan Darussalam.

¹⁵ Wawancara dengan Rahmaniar konsumen pada tanggal 21 agustus di Desa cot, Kecamatan Darussalam.

pihak pangkalan itu merupakan hal yang membuat para masyarakat ekonomi menengah harus membeli gas LPG 3 kg dengan harga di atas harga HET di pangkalan dan di tempat eceran lainya seperti di toko dan di swalayan.

2. Tingkat kebutuhan sehari-hari, dalam kebutuhan sehari-hari, terus meningkat dengan berjalannya zaman, para masyarakat harus tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun itu sudah diluar kemampuannya, para pedagang ekonomi menengah membeli gas LPG 3 kg dengan harga di atas harga HET, dalam hal tersebut mempengaruhi perekonomian masyarakat menengah karena mereka harus membeli tabung gas LPG 3 kg di toko kelontong ataupun diswalayan dengan harga Rp.30.000 hingga harga Rp.35.000, ini adalah harga yang sangat tinggi dan membuat para masyarakat ataupun pedagang ekonomi menengah harus mengeluarkan harga yang seharusnya dia sudah medapatkan sebanyak 2 tabung gas LPG 3 kg. jika bahan baku atau bahan mentah yang digunakan oleh pedagang harganya naik, maka mereka akan kerugian ataupun pendapatannya akan sangat minim karena modal yang digunakan tidak sesuai dengan harga makanan/barang dangangan nya. Misalnya penjual kue, dia membutuhkan bahan baku seperti, gula,telur yang harganya sering naik. Jika para pedangang menurunkan keuntungannya itu tidak mungkin dan jika barang/makanan yang mereka jual dikurangi takaran bahannya

ataupun porsi dari makanan itu sendiri akan mempengaruhi tingkat kemauan pembeli.¹⁶

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa hal tersebut dalam peningkatan ekonomi di kalangan masyarakat menengah masih sangat lemah, Karena gas LPG yang ditetapkan sebagai barang yang bersubsidi untuk masyarakat ekonomi menengah tidak seutuhnya dapat dinikmati oleh mereka, hal ini tidak tercapai dari pada tujuan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kalangan menengah.

3.4 Tinjauan Konsep *Tsaman* Terhadap Disparitas Harga pada Pangkalan di Kecamatan Darussalam

Jual beli merupakan bagian dari mu'amalah yang dijadikan sebagai sarana komunikasi dalam kegiatan ekonomi. Pada dasarnya hukum jual beli adalah halal sebagaimana firman Allah dalam Al- Qur'an swt dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang

¹⁶ Wawancara khairiah konsumen pada tanggal 21 agustus di Desa Lamtimpeung, Kecamatan Darussalam.

larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah: 275).

Dalam Islam telah ditetapkan rukun dan syarat sah jual beli, agar transaksi jual beli bisa dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat tersebut. Salah satu rukun jual beli adalah *Ma'qūd 'Alaih*. Secara bahasa *Ma'qūd 'Alaih* bermakna sesuatu yang diakadkan terdiri dari barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*). Sedangkan menurut istilah *Ma'qūd 'Alaih* dalam jual beli adalah harta yang akan dialihkan kepemilikannya dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik berupa harga atau barang yang ditentukan dengan nilai atau harga tertentu.¹⁷

Ma'qūd 'Alaih sebagai suatu objek jual beli keberadaannya harus sah substansinya secara syar'i agar akad jual beli tersebut memiliki akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya.

Adapun syarat-syarat *Ma'qūd 'Alaih* menurut fuqaha menetapkan empat syarat dalam objek jual beli adalah sebagai berikut:¹⁸

a. *Ma'qūd 'Alaih* Barang harus ada ketika akad

Berdasarkan syarat ini, barang yang tidak ada ketika akad tidak sah objek akad, seperti jual beli suatu yang masih di dalam tanah atau menjual anak kambing yang masih di dalam kandungan induknya. Namun demikian, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang akad atas barang yang tidak tampak. Ulama Syafi'iyah dan hanafiayah¹⁹ melarang secara mutlak

¹⁷ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Solo: Aqwam, 2010), hlm.765.

¹⁸ Rachmat syafei, *fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 58-61.

¹⁹ Alaudin Al-Kasyani, *Badai' Ash-Shanai'fi Tartib Asy-Syarai'*, Jus V, hlm. 262.

berbagai urusan atau barang apa saja yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, seperti upah mengupah, menggarap tanah, dan lain-lain.

b. *Ma'qūd 'Alaih* harus *masyru'* (sesuai ketentuan syara')

Ulama fiqih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan syara'. Oleh karena itu, dipandang tidak sah, akad atas barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, minuman keras, dan lain-lainnya.

c. Dapat diberikan waktu akad

Disepakati oleh ulama fiqih bahwa barang yang dijadikan akad harus dapat diserahkan ketika akad. dengan demikian *Ma'qūd 'Alaih* yang tidak diserahkan ketika akad seperti, jual beli burung yang di udara, harta yang sudah diwakafkan, dan lain-lain, tidak dipandang terjadi akad.

d. *Ma'qūd 'Alaih* harus suci

Ulama selain Hanafiah menerangkan bahwa *Ma'qūd 'Alaih* harus suci, tidak najis dan mutanajis (terkena najis). Dengan kata lain, *Ma'qūd 'Alaih* yang dapat dijadikan akad adalah segala sesuatu yang suci, yakni yang dapat dimanfaatkan menurut syara'. Oleh karena itu, anjing, bangkai, darah dan lain-lainnya tidak boleh diperjual belikan.

e. *Ma'qūd 'Alaih* harus diketahui oleh kedua belah pihak yang akad

Ulama fiqih menetapkan bahwa *Ma'qūd 'Alaih* harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak yang akad. Larangan As-Sunnah sangat jelas dalam jual beli *gharar* (barang yang samar yang mengandung penipuan). Ketidakjelasan objek kontrak selain adalarangan Nabi SAW untuk menjadikannya sebagai

objek kontrak, ia juga mudah menimbulkan persengketaan dikemudian hari, dan ini harus dihindarkan. Mengenai penentuan kejelasan suatu objek kontrak ini, adat kebiasaan (*'urf*) mempunyai peranan penting.²⁰

Barang dan harga harus diketahui secara transparan baik jenis, jumlah, sifat, berat, takaran, atau ukuran-ukuran lainnya oleh kedua belah pihak. Contohnya seperti pembelian tabung gas LPG 3 kg. maka penjual dan pembeli harus sama-sama mengetahui berapa isi, berat dan harga suatu tabung gas tersebut.

Ibn Taimiyah telah meletakkan konsep-konsep dasar ekonomi Islam yang akan dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Diantaranya berkaitan dengan Konsep tentang harga yang adil pada dasarnya telah terdapat di dalam ajaran Islam. Sekalipun penggunaan istilah tersebut sudah ada sejak awal kehadiran Islam, Ibnu Taimiyah nampaknya merupakan orang pertama yang memberikan perhatian khusus terhadap masalah harga yang adil. Dalam membahas persoalan harga, ia sering menggunakan dua istilah, yaitu kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Kompensasi yang setara (*iwadh al-mitsl*) digunakan ketika menelaah dari sisi legal etik sedangkan harga yang setara ketika meninjau dari aspek ekonomi. Menurutnya prinsip kompensasi yang setara terkandung dalam beberapa kasus berikut:

1. Ketika seseorang harus bertanggungjawab karena membahayakan orang lain atau merusak harta dan keuntungan.

²⁰ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqih Muamalah Dinamika Teori Akan dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, -ed. 1.-cet.1, (Jakarta: rajawali pers, 2016), hlm. 38.

2. Ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah barang atau keuntungan yang setara atau membayar ganti rugi terhadap luka-luka sebagian orang lain.
3. Ketika seseorang diminta untuk menentukan aqad yang rusak dan akad yang shahih dalam suatu peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan dan hak milik.

Dalam analisa ekonomi, permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Dalam hukum permintaan diuraikan sifat hubungan nyata permintaan barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan hipotesis yang menyatakan: "makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut". Begitu juga sebaliknya, hukum penawaran yang menjelaskan tentang hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual.

Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber penyediaan barang (supply) yaitu produksi lokal dan impor yang diterima. Konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah hanya terjadi pada pasar kompetitif. Tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi dimana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada idle. Sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar.

Ibnu taimiyah mengungkapkan bahwa jika masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga normal (kenaikan harga dipengaruhi oleh kurangnya persediaan barang karena menurunnya *supply* barang), maka hal seperti ini tidak mengharuskan adanya regulasi terhadap harga. Karena kenaikan harga tersebut merupakan kenaikan harga yang adil dan berada dalam persaingan sempurna, tanpa unsur spekulasi.

Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada konsep harga adil, pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan.

Perbuatan monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia menjadi hal yang ditentang oleh Ibnu Taimiyah. Jika ada sekelompok masyarakat melakukan monopoli, maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan (regulasi) terhadap harga. Hal ini dilakukan untuk menerapkan harga yang adil. Monopoli merupakan hal yang tidak adil dan sangat merugikan orang lain. Perbuatan tersebut zalim, monopoli sama saja menzalimi orang-orang yang membutuhkan barang kebutuhan yang dimonopoli.

Dalam konsep Islam penentuan harga yang ditetapkan haruslah berdasarkan kerelaan bersama, tidak boleh ada pihak yang merasa terpaksa atau dirugikan dalam melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. Namun apabila terjadinya ketidakadilan atau ada pihak terzalimi, maka para pemerintah hendaknya bertindak untuk menentukan harga yang tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Islam pada dasarnya tidak melarang perdagangan

kecuali ada unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah pada suatu yang dilarang.²¹ Gas LPG 3 kg merupakan barang yang sudah diproteksi oleh pemerintah, dalam hal ini jelas para pangkalan tidak boleh menjual gas LPG 3 kg dengan harga melebihi ketentuan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data baik berupa wawancara dan observasi, maka penulis mengemukakan disparitas harga gas LPG 3 kg di pangkalan Kecamatan Darussalam adalah hal yang dilarang di dalam Islam dimana para pangkalan menjual di atas harga HET, karena hal tersebut merupakan hal yang menzalimi para masyarakat ekonomi menengah dan gas LPG tersebut merupakan hal yang sangat di perlukan oleh masyarakat untuk memenuhi keberlangsungan kehidupan sehari-hari, dengan harga yang ditetapkan oleh para pangkalan para masyarakat juga terpaksa membeli walaupun dengan harga yang mahal. Dalam transaksi jual beli yang terjadi di pangkalan Kecamatan Darussalam ini terdapat unsur kezaliman disalah satu pihak yakni para masyarakat, karena mereka harus membeli gas LPG di atas harga HET dan juga pedagang yang sudah menjual gas LPG 3 kg telah melakukan kecurangan dengan menjual gas LPG bukan kepada pihak yang seharusnya begitu juga dengan pembeli yang sudah mengambil jatah masyarakat yang benar- benar membutuhkan.

²¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007) Cet. Ke-1, hlm. 172.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada sub bab ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah di format. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Disparitas harga pada penjualan gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh pihak pangkalan terdapat beberapa penyebabnya yaitu: pertama dipengaruhi oleh Lokasi pangkalan, karena letak lokasi pangkalan yang berada tengah-tengah masyarakat yang mayoritas kurang mampu akan mendapatkan pasokan gas LPG 3 kg lebih banyak dari pada pangkalan lain. Kedua tingkat penjualan gas LPG ukuran 5.5 kg dan ukuran 12 kg, jika pangkalan itu mampu menjual gas ukuran 5.5 dan gas 12 kg maka akan mendapat tambahan dalam penerimaan pasokan tabung gas LPG 3 kg. Ketiga terjadinya kerusakan tabung gas LPG 3 kg tidak menjadi tanggungan pihak penyuplai (SPBG). Keempat ingin mendapatkan keuntungan yang lebih.
2. Pengaruh disparitas harga gas LPG terhadap peningkatan perekonomian pedagang di Kecamatan Darussalam masih sangat lemah, karena mereka membeli gas LPG 3 kg dengan harga di atas harga HET, seharusnya biaya yang dikeluarkan untuk membeli gas tersebut bisa digunakan untuk keperluan lainnya dan juga peningkatan kebutuhan hidup.

3. Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa disparitas harga gas LPG 3 kg di pangkalan Kecamatan Darussalam adalah hal yang dilarang di dalam Islam di mana para pangkalan menjual di atas harga HET, karena hal tersebut merupakan hal yang menzalimi para masyarakat ekonomi menengah dan gas LPG tersebut merupakan hal yang sangat di perlukan oleh masyarakat untuk memenuhi keberlangsungan kehidupan sehari-hari.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka disarankan beberapa hal yang dapat penulis sampaikan pada tulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Seharusnya setelah pemerintah membuat regulasi, ada pengawasan lebih ketat yang dilakukan oleh para pihak yang berwenang agar setiap regulasi itu berjalan dengan semestinya dan dapat memberi dampak dari pada sebuah regulasi tersebut. Agar para pihak pangkalan tidak menjadikan alasan atas kenaikan harga gas LPG 3 kg.
2. Seharusnya pihak pangkalan tersebut tidak seharusnya memungut keuntungan dari masyarakat ekonomi menengah, karena pemerintah sudah memberikan usaha untuk memperoleh keuntungan.
3. Kepada pada pihak pangkalan seharusnya lebih memahami efek dan juga saksi yang akan diterimanya atas perbuatan yang menzalimi kepada orang lain yang sangat membutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi IbnuTaimiyah*, Surabaya: BinaIlmu, 1997.
- Abdul Aziz, *EtikaBisnisPerspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Adiwarman A Karim, *EkonomiMikro Islam*, Edisi Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- AdiWarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajawaliPers, 2007,Cet. Ke-1.
- Alaudin Al-Kasyani, *Badai' Ash-Shanai' fiTartibAsy-Syarai'*, Jus V.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Basu Swasthan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan PemasaranJasa*, Bandung: CV AFABETA, 2005.
- Bungong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia, "*Al-quran dan Terjemahan*".
- Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012.
- Fandy Tjiptono dan Gregorius Candra, *Pemasaran Strategik (Mengupas Pemasaran Strategik, Branding Strategy, Customer Satisfaction, Strategi Kompetitif hingga e-marketing)*, Yogyakarta: Andi offset, 2012.
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Penertbit Andi, 1997.
- FandyTjiptono, *Pemasaran Jasa (Prinsip, Penerapan danP enelitian)*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Jogjakarta: Ekonisia, 2004,Cet 1.

<http://eprints.polsri.ac.id/148/2/BAB%201.Pdf>.

<http://eprints.polsri.ac.id/148/2/BAB%201.Pdf>.

<http://humas.acehprov.go.id>

<http://arti-defenisi-pengertian.Info/pengertian-stabilitas-harga-dan-kekakuan-harga/>.

<https://kbbi.web.id/disparitas>.

Imam Asy- Syaukani, *Ringkasan Nailul Author*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006, Cet1.

Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012.

M. Ali, *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003.

M. Nashiruddin, Al-Bani, Sunan Ibnu Majah. Terj. Taufik Abdurahman, Jakarta: Pustaka Azzam. 2007. Cet. Ke- 1.

Muhammad BirusmanNuryadini, *Harga alam Perspektif Islam*, Jurnal MAHAZIB, Vol. IV No. 1, Juni 2007.

Muhammad NasibAr-Rifai, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu KatsirJilid 1*, Jakarta: Gema Insane Press, 1999.

Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta:Raj aGrafindo Persada, 2005.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ,Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007.

Oni Sahronidan M. Hasanuddin, *FiqhMuamalahDinamikaTeori Akan danImplementasinyadalamEkonomiSyariah*,-ed. 1.-cet.1, Jakarta: rajawalipers, 2016.

Philip Kotlet, Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemerasan*, Jakarta: Erlangga 2001, Jilid 1 cet ke-8.

Poerwa darma, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Rachmatsyafei, *FiqhMuamalah*, Bandung: PustakaSetia.

- Rambat Lupiyoadidan A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran* J asa, (Jakarta: Salemba Empat, 2006).
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: RinekaCipta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* , Jakarta: RinekCipta, 1991.
- Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Solo: Aqwam, 2010.
- Syadid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid 12, Bandung: Alma'arif.
- Syarifuddin amir, *UsulFiqihl*, Jakarta: kencana prenada media group, 2008.
- Syech Ahmad Mustafa Al-Farann, *Tafsir Imam Asy-syafii*. Terjemahan Fedrian Hasmand Dkk. Jakarta: 2008, Jilid 2 Cet 1.
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, Cetakan-II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Umer Chapra dkk, *Keuangan dan Investasi Syariah Sebuah Analisa Ekonomi* (terj. Ismail) (Banda Aceh: Pena 2008).
- Veithza Rinvai, *Islamic Business And Economic Etics Mengacu Pada Al-Qur'an Dan Mengikuti Jejak Rasulullah SWT Dalam Bisnis, Keuangan, Dan Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara 2012.
- Veithzal Rivai, *Islamic Marketing Membangundan Mengembangkan Bisnis Dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2012.
- Wahbah Al Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adllatuhu*, Jilid Iv, Syria, Damaskus: Dar Elfikr, 2002, cet. IV.
- Wiliem J. Stanton, *Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 1984, Jilid 1, Cet. Ke-7
- Yacob Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Yatim Riando, *Metodologi Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar*, Surabaya: SIC, 2013.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 890 /Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Armiadi, MA
b. Analiansyah, M.Ag
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Sri Mardalena
N I M : 140102164
Prodi : HES
J u d u l : Sistem Pengawasan Harga Gas Lpg Di Pangkalan Kecamatan Darussalam Dalam Perspektif Fiqih Muamalah
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Februari 2018

Dekan,





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1280/Un.08/FSH.I/03/2018

09 Maret 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Pertamina Lamnyong
2. Pangkalan Kana Minyeuk Tanoh Kec. Darussalam
3. Pangkalan Chitka Hoe Sabee Kec. Darussalam
4. Pangkalan Minteuk Gah Kec. Darussalam

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sri Mardalena
NIM : 140102164
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat : Jln. Blang Bintang Lama, Desa Lampuja

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Sistem Pengawasan Huga Gas LPG di Pangkalan Kecamatan Darussalam Dalam Perspektif Fiqih Muamalah**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian. atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Ridwan Nurdin

Daftar Riwayat Hidup

a. Data Pribadi

1. Nama : Sri Mardalena
2. Tempat/Tgl.Lahir : Banda Aceh/10 Maret 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/Nim : Mahasiswi/140102164
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status : Belum Kawin
8. Email : Srimardalena46@Gmail.Com
9. Alamat : Jln. Blang Bintang Lama, Ds. Lampuja, Kec. Darussalam
Kab. Aceh Besar

b. Data Orang Tua

1. Nama Ayah : Marzuki
2. Nama Ibu : Rusna
3. Pekerjaan Ayah : PNS
4. Pekerjaan Ibu : IRT
5. Alamat Orang Tua : Jln. Blang Bintang Lama Ds. Lampuja, Kec. Darussalam
Kab. Aceh Besar

c. Riwayat Pendidikan

1. SD : MIs Lamgugob
2. SMP : MTsS Darul Ihsan
3. SMA : SMAs Babul Magfirah
4. Pengguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh, 19 Februari 2019
Penulis,

Sri Mardalena

